

Upaya Petugas Pemasyarakatan Dalam Penegakan Aturan Pengamanan Untuk Mencegah Pelarian Warga Binaan

M. Fortuna Putra^{1*}, Fitriati², Neni Vesna Madjid³

¹ Program Magister Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

² Program Magister Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

³ Program Magister Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding author's e-mail: mfortunaputra@gmail.com

Info Artikel

Diterima, 15/06/2026

Direvisi, 02/07/2026

Dipublikasi, 24/07/2026

Kata Kunci:

Pemasyarakatan
Aturan Pengamanan;
Pelarian; Warga
Binaan

Keywords:

Correctional
Institution; Security
Regulations; Escapes;
Inmates

Abstrak

Pasal 5 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Pasal 8 Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan menegaskan bahwa lembaga pemasyarakatan memiliki kewajiban melaksanakan pembinaan narapidana sekaligus menjaga keamanan untuk mencegah pelarian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif yang didukung pendekatan Yuridis Empiris. Upaya petugas pemasyarakatan dalam penegakan aturan pengamanan untuk mencegah pelarian warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Bungo adalah peningkatan patroli dan pemeriksaan blok, pelaksanaan razia mendadak, pemasangan CCTV di titik rawan, serta pemisahan warga binaan berdasarkan tingkat risiko. Selain itu, dilakukan juga koordinasi dengan aparat eksternal seperti kepolisian dan TNI, serta penguatan pengawasan intelijen internal sebagai deteksi dini. Meskipun dihadapkan pada keterbatasan personel dan overkapasitas, petugas tetap berupaya menjalankan pengamanan secara preventif, represif, dan persuasif dalam satu kesatuan sistem yang mendukung keamanan dan pembinaan warga binaan secara berimbang. Kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Bungo dalam upaya petugas pemasyarakatan dalam penegakan aturan pengamanan untuk mencegah pelarian warga binaan adalah kombinasi dari kendala hukum dan non-hukum. Kendala hukum meliputi tidak adanya standar rasio ideal petugas terhadap warga binaan, prosedur sanksi yang lamban dan birokratis, ketidaksesuaian antara regulasi pengamanan dan prinsip keadilan pemasyarakatan, lemahnya sistem pelaporan, serta rendahnya kapasitas pemahaman hukum oleh petugas. Sementara itu, kendala non-hukum mencakup jumlah petugas yang tidak seimbang dengan jumlah warga binaan, keterbatasan sarana pengawasan seperti CCTV dan teknologi pendukung, kelelahan mental petugas akibat beban kerja, kurangnya pelatihan berkelanjutan, lemahnya koordinasi antarbagian, serta hubungan sosial yang kaku dan minim kepercayaan antara petugas dan warga binaan. Seluruh kendala ini secara nyata menurunkan efektivitas pengamanan dan meningkatkan risiko terjadinya pelarian.

Abstract

Article 5 of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections and Article 8 of Minister of Law and Human Rights Regulation Number 33 of 2015 concerning Security emphasize that correctional institutions have an obligation to carry out inmate development while maintaining security to prevent escapes. The approach used is a Normative Juridical approach supported by an Empirical Juridical approach. Efforts by correctional officers in enforcing security regulations to prevent inmate escapes at the Class II B Muaro Bungo Correctional Institution include increased patrols and block inspections, conducting surprise raids, installing CCTV at vulnerable points, and separating inmates based on risk level. In addition, coordination is also carried out with external authorities such as the police and the Indonesian National Armed Forces (TNI), as well as strengthening internal intelligence surveillance for early detection. Despite facing limited personnel and overcapacity, officers continue to strive to implement preventive, repressive, and persuasive security within a unified system that supports security and inmate

development in a balanced manner. The obstacles faced by correctional officers in enforcing security regulations to prevent inmate escapes at the Class II B Muaro Bungo Penitentiary are a combination of legal and non-legal constraints. Legal constraints include the lack of an ideal officer-to-inmate ratio, slow and bureaucratic sanction procedures, a mismatch between security regulations and principles of correctional justice, a weak reporting system, and officers' low legal capacity. Meanwhile, non-legal constraints include a disproportionate number of officers to inmates, limited surveillance equipment such as CCTV and supporting technology, officer fatigue due to workload, lack of ongoing training, weak coordination between departments, and rigid social relationships and a lack of trust between officers and inmates. All of these constraints significantly reduce the effectiveness of security and increase the risk of escapes.

PENDAHULUAN

Sistem pemasyarakatan di Indonesia merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang bertujuan tidak hanya untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan, melainkan juga untuk membina dan merehabilitasi warga binaan agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna. Pendekatan ini merupakan hasil evolusi dari sistem kepenjaraan lama yang lebih menekankan aspek pembalasan (*retributif*) dibandingkan pembinaan (*resosialisatif*).¹ Pelarian narapidana merupakan peristiwa yang tidak hanya mencoreng citra institusi pemasyarakatan, tetapi juga menimbulkan keresahan di masyarakat dan mengindikasikan lemahnya sistem keamanan di dalam Lapas.² Kejadian pelarian mencerminkan adanya celah atau ketidaksesuaian dalam prosedur pengamanan, yang bisa terjadi akibat kurangnya pengawasan, kelalaian petugas, keterbatasan sarana dan prasarana, atau bahkan kolusi antara warga binaan dan petugas itu sendiri.³

Pengamanan Lapas dalam konteks regulasi, diatur secara tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjadi landasan utama dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia, di mana disebutkan bahwa tujuan pemasyarakatan adalah untuk membina narapidana agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi tindak pidana yang sama.⁴ Dalam pasal-pasal lainnya juga ditegaskan mengenai tugas dan tanggung jawab petugas pemasyarakatan dalam mengelola warga binaan secara manusiawi, tetapi tetap dalam koridor hukum dan keamanan. Selain itu, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, memperjelas aspek teknis pengamanan, termasuk pengawasan rutin, penjagaan, penggunaan alat pengaman, serta tata cara penanganan insiden.⁵

Sebagian besar Lapas di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas (*overcrowded*) yang sangat signifikan, yang berdampak pada terbatasnya ruang gerak petugas untuk melakukan pengawasan yang optimal.⁶ Dalam situasi seperti ini, beban kerja petugas menjadi sangat tinggi, sementara jumlah personel tidak sebanding dengan jumlah warga binaan. Hal ini memperbesar kemungkinan terjadinya pelarian, karena keterbatasan pengawasan menciptakan celah keamanan yang bisa dimanfaatkan oleh narapidana.⁷

Di sisi lain, minimnya pelatihan dan pembinaan bagi petugas pemasyarakatan juga menjadi persoalan serius. Tidak semua petugas mendapatkan pelatihan yang memadai terkait aspek pengamanan, terutama dalam menghadapi situasi darurat atau potensi gangguan

¹ Sahardjo, *Pengantar Ilmu Pemasyarakatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 45.

² Bambang Harymurti, *Hukum dan Sistem Pemasyarakatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 78.

³ Marwan Effendy, *Kriminologi dan Pemasyarakatan*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 136.

⁴ Soedarto, *Hukum Pidana I*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 213.

⁵ Departemen Hukum dan HAM RI, *Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 33 Tahun 2015*, Jakarta, 2015, hlm. 4.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 122.

⁷ Muladi, *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2002, hlm. 93.

keamanan.⁸ Dalam banyak kasus, pelarian narapidana terjadi karena kelalaian petugas dalam menjalankan prosedur, seperti tidak melakukan pemeriksaan dengan teliti saat warga binaan keluar masuk blok hunian, atau tidak melakukan patroli secara rutin di area rawan.⁹

Hubungan antara petugas dan warga binaan yang terlalu akrab atau bahkan transaksional bisa mengaburkan batas profesionalisme, sehingga membuka peluang terjadinya manipulasi dan pelanggaran aturan.¹⁰ Dalam beberapa kasus, warga binaan berhasil melarikan diri karena adanya keterlibatan oknum petugas yang membantu pelarian, baik karena tekanan, imbalan materi, atau karena faktor relasi personal.¹¹ Mekanisme pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan pada dasarnya terdiri dari pengamanan fisik, pengamanan administratif, dan pengamanan teknis. Pengamanan fisik mencakup bangunan dan instalasi seperti tembok tinggi, jeruji besi, pos penjagaan, dan kamera pengawas yang berfungsi untuk membatasi ruang gerak warga binaan dan mendeteksi potensi pelarian.¹²

Di samping itu, pengamanan administratif juga memegang peranan penting. Pengamanan ini mencakup pencatatan keluar masuk warga binaan, penjadwalan kegiatan, dokumentasi, serta laporan harian yang wajib disusun oleh petugas penjaga blok atau regu pengamanan.¹³ Petugas harus dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan tertentu dalam hal pengawasan, bela diri, penggunaan peralatan keamanan, serta psikologi narapidana. Sayangnya, berdasarkan temuan di lapangan, pelatihan berkala bagi petugas belum menjadi agenda prioritas di banyak Lapas, termasuk Lapas Kelas II B Muaro Bungo. Hal ini berdampak pada lemahnya kesiapsiagaan mereka dalam menghadapi situasi genting seperti pelarian atau kerusuhan.¹⁴

Secara hukum, pelarian narapidana merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketertiban dan sistem pemasyarakatan yang dapat dikenai sanksi pidana tambahan. Pasal 10 KUHP memberikan ruang terhadap pemberian hukuman tambahan kepada narapidana yang melarikan diri dan terbukti melakukan pelanggaran hukum lain selama pelarian berlangsung.¹⁵

Kasus pelarian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III B Muaro Bungo selama periode tahun 2021 hingga 2023 relatif konsisten, yaitu satu kasus setiap tahunnya. Permasalahan yang dibahas adalah upaya petugas pemasyarakatan dalam penegakan aturan pengamanan untuk mencegah pelarian warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Bungo dan kendalanya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan upaya petugas pemasyarakatan dalam penegakan aturan pengamanan untuk mencegah pelarian warga binaan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif sebagai pendekatan utama, didukung pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian inventarisasi hukum, penelitian sistematika hukum dan penelitian asas-asas hukum yang berkaitan dengan aturan pengamanan untuk mencegah pelarian warga binaan. Sedangkan pendekatan yuridis empiris yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan penelitian untuk melihat bekerjanya aturan-aturan hukum tersebut dalam prakteknya di masyarakat, yaitu pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Bungo. Data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data

⁸ Iman Santoso, *Pembinaan Narapidana dan Petugas Lapas*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 55.

⁹ Soekanto Soerjono, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta, 1984, hlm. 112.

¹⁰ Heri Santoso, *Etika Profesi Hukum dan Petugas Pemasyarakatan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, hlm. 89.

¹¹ Nur Aini, *Manajemen Pengawasan dalam Lapas*, LaksBang Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 61.

¹² Basuki Rahmat, *Sistem Keamanan Penjara Modern*, Pustaka Pembangunan, Jakarta, 2003, hlm. 57.

¹³ Lukmanul Hakim, *Administrasi Pemasyarakatan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm. 34.

¹⁴ Rahmat Hidayat, *Kinerja Petugas Lapas dan Tantangannya*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 91.

¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 98.

pendukung, yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*) dengan teknik wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Petugas Pemasyarakatan Dalam Penegakan Aturan Pengamanan Untuk Mencegah Pelarian Warga Binaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Bungo

Berdasarkan data, Lapas Kelas II B Muaro Bungo menampung 596 orang warga binaan, jauh melebihi kapasitas idealnya yang hanya untuk 156 orang. Kondisi ini menyebabkan terjadinya overkapasitas lebih dari 280%, yang pada gilirannya menciptakan tekanan luar biasa terhadap sistem pengamanan dan pembinaan. Dalam kondisi seperti ini, pelaksanaan aturan pengamanan menjadi sangat kompleks, karena petugas harus menghadapi potensi konflik sosial, kelelahan mental, serta risiko keamanan yang meningkat, namun tetap dituntut untuk menjalankan tugas berdasarkan hukum. Maka di sinilah nilai penting dari teori penegakan hukum: petugas tidak hanya menegakkan hukum secara tekstual, tetapi juga harus menyesuaikan penegakan tersebut dengan prinsip kemanfaatan dan keadilan yang hidup dalam lingkungan tertutup seperti lapas. Sebagaimana dikemukakan Gustav Radbruch, hukum tidak hanya soal kepastian hukum, tetapi juga harus memperhatikan nilai keadilan dan kemanfaatan dalam pelaksanaannya¹⁶. Dalam praktiknya, hal ini menuntut adanya keseimbangan antara ketegasan dalam mengamankan dan pendekatan humanistik dalam membina.

Namun, upaya penegakan aturan tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan dari sistem pengawasan yang kuat dan berlapis. Dalam hal ini, teori pengawasan sebagaimana dipahami dalam kerangka pemikiran Michel Foucault menjadi sangat relevan. Foucault menyatakan bahwa pengawasan bukan semata tindakan represif, melainkan bentuk kekuasaan yang bekerja melalui sistem pengendalian yang tersusun rapi, terencana, dan mampu menciptakan kepatuhan secara psikologis¹⁷. Di Lapas Muaro Bungo, pengawasan dijalankan melalui dua mekanisme utama: pengawasan langsung oleh petugas melalui patroli dan kontrol kamar, serta pengawasan tidak langsung menggunakan kamera CCTV dan sistem kontrol administratif. Namun, dengan hanya tujuh petugas dalam satu kali jaga, mustahil pengawasan berjalan secara menyeluruh, terutama jika dikaitkan dengan luas area lapas mencapai 30.000 m². Rasio ini, yakni satu petugas untuk sekitar 85 narapidana, jelas berada jauh di bawah standar keamanan minimal dalam sistem pemasyarakatan modern. Kelemahan dalam pengawasan ini pada akhirnya membuka celah-celah bagi pelarian, baik yang dilakukan secara individu maupun secara berkelompok.

Dalam tiga tahun terakhir saja (2021–2023), tercatat tiga kasus pelarian narapidana dari Lapas Muaro Bungo, dengan jumlah pelaku yang meningkat dari satu menjadi dua orang per kejadian. Meskipun jumlah kasusnya tidak banyak, namun kecenderungan meningkatnya jumlah pelaku per kejadian menunjukkan adanya perencanaan yang lebih terstruktur dan sistemik dari pihak warga binaan. Ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan yang ada belum mampu mendeteksi secara dini rencana pelarian yang mungkin dilakukan. Dalam hal ini, fungsi pengawasan intelijen pemasyarakatan, yang merupakan bagian dari pengawasan dinamis, belum berjalan secara optimal. Foucault mengingatkan bahwa efektivitas pengawasan tidak ditentukan oleh kekerasan atau sanksi, tetapi oleh kemampuan sistem untuk menciptakan kesadaran bahwa setiap tindakan warga binaan sedang diawasi secara terus-menerus, dan bahwa setiap pelanggaran akan segera dikenali dan ditindak¹⁸. Ketika sistem ini gagal

¹⁶ Gustav Radbruch, *Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht*, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2006, hlm. 12.

¹⁷ Michel Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, Vintage Books, New York, 1995, hlm. 201.

¹⁸ Ibid., hlm. 202–203.

meyakinkan warga binaan bahwa mereka berada dalam jaringan kontrol yang kuat, maka peluang untuk melarikan diri pun meningkat.

Untuk itu, penting untuk meninjau upaya petugas dari sudut pandang teori sistem pemasyarakatan sebagai applied theory yang memberikan konteks operasional terhadap pelaksanaan pengamanan. Sistem pemasyarakatan di Indonesia mengedepankan tiga fungsi utama: pembinaan, pengamanan, dan pelayanan, yang dijalankan secara integratif. Dalam kerangka ini, petugas pemasyarakatan diharapkan tidak hanya bertindak sebagai penjaga, tetapi juga sebagai pembina dan pelayan yang memiliki kapasitas sosial dan moral tinggi. Menurut Sahardjo, sistem pemasyarakatan adalah sistem hukum yang bersifat resosialisatif, yang menempatkan narapidana sebagai subjek pembinaan yang memiliki hak untuk diperbaiki, bukan sekadar objek yang harus dijaga¹⁹. Oleh karena itu, penegakan aturan pengamanan harus disertai dengan pendekatan pembinaan yang konsisten, karena pelarian seringkali berakar pada rasa frustrasi, kehilangan harapan, atau bahkan ketidakpuasan terhadap kondisi pembinaan.

Melanjutkan analisis sebelumnya, keberhasilan upaya petugas pemasyarakatan dalam menegakkan aturan pengamanan sangat tergantung pada kekuatan kelembagaan, sinergi internal, serta dukungan sistemik dari berbagai aspek pendukung. Tidak cukup hanya dengan keberadaan aturan hukum yang baik atau desain struktural lapas yang memadai, jika implementasi lapangan masih lemah, maka potensi pelanggaran, termasuk pelarian narapidana, akan tetap menjadi ancaman serius. Dalam konteks Lapas Kelas II B Muaro Bungo, tantangan yang dihadapi petugas pemasyarakatan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yakni tantangan struktural, operasional, dan psikososial, yang semuanya berkaitan erat dengan efektivitas penegakan aturan pengamanan.

Tantangan struktural paling nyata terlihat dari kesenjangan antara jumlah petugas dengan jumlah warga binaan. Dalam sistem pemasyarakatan modern, sebagaimana diuraikan dalam teori manajemen risiko institusional, keamanan bukan hanya soal membangun dinding dan pagar tinggi, tetapi juga soal rasionalisasi sumber daya manusia untuk mendukung pengawasan, pembinaan, dan pencegahan. Dengan rasio satu petugas terhadap puluhan bahkan ratusan narapidana, sebagaimana terjadi di Muaro Bungo, maka prinsip dasar sistem pengamanan tidak dapat diterapkan secara maksimal. Hal ini selaras dengan pendapat Achmad Ali bahwa efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada norma, tetapi juga pada struktur pendukung dan kultur hukum yang hidup dalam institusi tersebut²⁰. Ketika struktur pendukung tidak kuat, maka hukum kehilangan taringnya di lapangan.

Penerapan pengawasan intelijen sebenarnya telah diterapkan di Muaro Bungo sebagai bagian dari sistem deteksi dini. Namun efektivitasnya belum optimal. Dalam wawancara langsung dengan Kasi Kamtib, diungkapkan bahwa belum semua petugas memiliki kemampuan analisis informasi yang memadai. Informasi yang diperoleh dari warga binaan terkadang tidak terkelola dengan baik atau tidak segera ditindaklanjuti karena kesenjangan koordinasi antar lini. Ini menunjukkan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang tidak hanya mengandalkan pengamanan fisik, tetapi juga pengembangan soft skills, seperti analisis sosial, penilaian risiko, dan komunikasi interpersonal yang berbasis empati. Hal ini sejalan dengan pandangan Muladi, bahwa keberhasilan sistem pemasyarakatan sangat dipengaruhi oleh kualitas aktor yang menjalankan sistem tersebut, bukan hanya oleh sistem itu sendiri²¹.

Untuk menekan angka pelarian dan meningkatkan efektivitas penegakan aturan pengamanan, Lapas Kelas II B Muaro Bungo sebenarnya telah menerapkan sejumlah strategi. Pertama, penguatan SOP pengamanan dengan menambah intensitas pemeriksaan blok dan

¹⁹ Sahardjo, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1975, hlm. 41.

²⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 141.

²¹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, hlm. 123.

kegiatan razia mendadak terhadap kamar hunian. Kedua, peningkatan kualitas teknologi pengawasan, seperti pemasangan CCTV di titik-titik strategis, meskipun masih terbatas cakupannya. Ketiga, pemisahan warga binaan berdasarkan tingkat risiko, agar narapidana dengan potensi pelanggaran tinggi tidak bercampur dengan warga binaan yang relatif patuh. Dan keempat, penguatan kerja sama dengan aparat eksternal, seperti kepolisian dan TNI, untuk merespons cepat setiap potensi gangguan keamanan, terutama dalam kasus pelarian.

Kendala Yang Dihadapi Petugas Pemasyarakatan Dalam Penegakan Aturan Pengamanan Untuk Mencegah Pelarian Warga Binaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Bungo

Teori penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto memberikan kerangka awal yang penting, bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat melalui instrumen hukum positif yang berlaku²². Namun, dalam implementasinya di Lapas Muaro Bungo, petugas menghadapi ketidaksesuaian antara aturan tertulis dan kebutuhan lapangan. Salah satu kendala hukum yang paling menonjol adalah tidak adanya standar baku yang spesifik mengenai rasio ideal antara jumlah petugas pengamanan dan jumlah warga binaan dalam konteks lembaga pemasyarakatan kelas II di daerah. Akibatnya, meskipun petugas hanya berjumlah tujuh orang dalam satu kali jaga untuk mengawasi hampir enam ratus warga binaan, kondisi tersebut dianggap masih “memenuhi standar minimum” secara administratif, padahal secara substantif jelas membahayakan pengawasan dan keamanan²³. Kekosongan norma ini menciptakan ambiguitas dalam pelaksanaan tugas pengamanan, yang pada gilirannya melemahkan aspek kepastian hukum sebagai salah satu pilar utama teori penegakan hukum.

Lebih jauh, dalam kerangka teori hukum dari Gustav Radbruch, nilai keadilan dan kemanfaatan hukum tidak kalah penting dibanding kepastian hukum. Radbruch menekankan bahwa hukum tidak boleh hanya berpijak pada teks, tetapi juga harus berpihak pada nilai-nilai keadilan dan realitas sosial²⁴. Di Lapas Muaro Bungo, banyak tindakan pengamanan yang secara administratif sah, tetapi tidak selalu memenuhi prinsip keadilan substantif. Misalnya, prosedur lockdown blok hunian atau pembatasan hak-hak warga binaan pasca terjadinya pelarian dilakukan atas nama keamanan, tetapi sering kali tidak diiringi dengan evaluasi partisipatif yang melibatkan warga binaan. Seorang narapidana berinisial X menyatakan bahwa “kami dihukum kolektif meskipun yang lari hanya satu atau dua orang, rasanya tidak adil”²⁵. Hal ini menunjukkan bahwa pengamanan tanpa basis keadilan berpotensi memperlebar jarak psikologis antara petugas dan warga binaan, yang justru dapat memicu resistensi dan pelanggaran baru.

Dalam teori pengawasan sebagaimana dipahami dalam konteks Foucauldian, struktur kekuasaan dalam lembaga pemasyarakatan tidak semata-mata fisik, tetapi juga simbolik dan hukum²⁶. Ketika norma hukum tidak memiliki struktur implementatif yang jelas, maka kekuasaan menjadi kabur, tidak lagi mendidik, tetapi mengontrol secara membabi buta. Di Lapas Muaro Bungo, lemahnya regulasi teknis, rendahnya kapasitas hukum petugas, serta tumpang tindih antara kepentingan pengamanan dan pembinaan menjadikan penegakan aturan pengamanan tidak sepenuhnya berada dalam kerangka hukum yang adil dan akuntabel. Artinya, secara teoritis dan empiris, kendala hukum dalam penegakan aturan pengamanan bukan hanya soal “tidak adanya aturan”, tetapi juga ketidaktepatan isi, kurangnya kejelasan

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 5.

²³ Wawancara dengan Kalapas Kelas II B Muaro Bungo, Bapak Muhammad Kameily, 12 September 2025.

²⁴ Gustav Radbruch dalam Klaus Günther, *The Idea of Legal Certainty and the Reality of Legal Uncertainty*, dalam *Law and Philosophy*, Vol. 20, No. 5, 2001, hlm. 499–505.

²⁵ Wawancara dengan Warga Binaan (inisial X), Lapas Kelas II B Muaro Bungo, 15 September 2025.

²⁶ Michel Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, (New York: Vintage Books, 1995), hlm. 195–228.

prosedur, keterbatasan kemampuan implementator, dan potensi konflik antara pendekatan hukum yang represif dengan nilai-nilai pemasyarakatan yang humanistik.

Kendala hukum yang dihadapi petugas pemasyarakatan dalam menegakkan aturan pengamanan di Lapas Kelas II B Muaro Bungo bersifat struktural dan sistemik. Ia mencakup aspek normatif (celah hukum dan regulasi yang belum adaptif), prosedural (kelemahan dalam pelaksanaan dan pelaporan), hingga substantif (ketidakseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan). Kendala-kendala ini menurunkan efektivitas pengawasan, melemahkan kepercayaan antara warga binaan dan petugas, dan membuka ruang bagi pelanggaran hukum termasuk pelarian narapidana. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan menyeluruh terhadap kerangka hukum pemasyarakatan yang tidak hanya memberi kewenangan kepada petugas, tetapi juga melindungi hak warga binaan dan menjamin tata kelola yang transparan.

Selain kendala hukum, petugas pemasyarakatan di Lapas Kelas II B Muaro Bungo juga menghadapi tantangan yang tidak kalah serius dari faktor-faktor non-hukum. Kendala non-hukum ini mencakup keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas fisik yang tidak memadai, lemahnya sistem teknologi informasi, beban kerja yang berlebihan, serta minimnya pembinaan mental dan profesionalisme petugas. Seluruh faktor ini secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi keberhasilan upaya penegakan aturan pengamanan, terutama dalam mencegah pelarian warga binaan.

Selain faktor teknis dan struktural, kondisi mental dan psikologis petugas juga menjadi kendala yang sering diabaikan. Beban kerja yang tinggi, tekanan psikis akibat tanggung jawab besar, dan kurangnya dukungan psikososial menyebabkan kelelahan kerja kronis yang menurunkan kualitas kinerja pengamanan. Petugas yang kelelahan cenderung kehilangan konsentrasi, lebih mudah lalai, dan tidak mampu melakukan penilaian risiko secara tepat waktu. Ini berbahaya dalam konteks pengawasan lapas, karena kesalahan sekecil apa pun bisa menjadi celah untuk pelarian. Minimnya pelatihan penyegaran (*refreshment training*) dan kegiatan peningkatan kapasitas juga berkontribusi pada lemahnya kesiapsiagaan petugas. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Seksi Kamtib, Tiopan Pandapotan Situmorang, “pelatihan terakhir yang saya ingat sudah lebih dari satu tahun lalu, padahal situasi di lapas terus berubah”²⁷. Ini menunjukkan bahwa pengembangan kompetensi tidak berjalan berkelanjutan, sehingga membuat petugas tidak adaptif terhadap perubahan dinamika warga binaan.

KESIMPULAN

Upaya petugas pemasyarakatan dalam penegakan aturan pengamanan untuk mencegah pelarian warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Bungo adalah peningkatan patroli dan pemeriksaan blok, pelaksanaan razia mendadak, pemasangan CCTV di titik rawan, serta pemisahan warga binaan berdasarkan tingkat risiko. Selain itu, dilakukan juga koordinasi dengan aparat eksternal seperti kepolisian dan TNI, serta penguatan pengawasan intelijen internal sebagai deteksi dini. Meskipun dihadapkan pada keterbatasan personel dan overkapasitas, petugas tetap berupaya menjalankan pengamanan secara preventif, persuasif dan represif dalam satu kesatuan sistem yang mendukung keamanan dan pembinaan warga binaan secara berimbang.

Kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Bungo dalam upaya petugas pemasyarakatan dalam penegakan aturan pengamanan untuk mencegah pelarian warga binaan adalah kombinasi dari kendala hukum dan non-hukum yang bersifat struktural dan sistemik. Kendala hukum meliputi tidak adanya standar rasio ideal petugas terhadap warga binaan, prosedur sanksi yang lamban dan birokratis, ketidaksesuaian antara regulasi

²⁷ Wawancara dengan Kepala Seksi Kamtib, Bapak Tiopan Pandapotan Situmorang, 13 September 2025.

pengamanan dan prinsip keadilan pemasyarakatan, lemahnya sistem pelaporan, serta rendahnya kapasitas pemahaman hukum oleh petugas. Sementara itu, kendala non-hukum mencakup jumlah petugas yang tidak seimbang dengan jumlah warga binaan, keterbatasan sarana pengawasan seperti CCTV dan teknologi pendukung, kelelahan mental petugas akibat beban kerja, kurangnya pelatihan berkelanjutan, lemahnya koordinasi antarbagian, serta hubungan sosial yang kaku dan minim kepercayaan antara petugas dan warga binaan. Seluruh kendala ini secara nyata menurunkan efektivitas pengamanan dan meningkatkan risiko terjadinya pelarian.

REFERENSI

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana, Jakarta, 2010
- Bambang Harymurti, *Hukum dan Sistem Pemasyarakatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
- Basuki Rahmat, *Sistem Keamanan Penjara Modern*, Pustaka Pembangunan, Jakarta, 2003
- Departemen Hukum dan HAM RI, *Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 33 Tahun 2015*, Jakarta, 2015
- Gustav Radbruch dalam Klaus Günther, *The Idea of Legal Certainty and the Reality of Legal Uncertainty*, dalam *Law and Philosophy*, Vol. 20, No. 5, 2001
- Gustav Radbruch, *Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht*, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2006
- Heri Santoso, *Etika Profesi Hukum dan Petugas Pemasyarakatan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017
- Iman Santoso, *Pembinaan Narapidana dan Petugas Lapas*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Lukmanul Hakim, *Administrasi Pemasyarakatan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011
- Marwan Effendy, *Kriminologi dan Pemasyarakatan*, Kencana, Jakarta, 2009
- Michel Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, Vintage Books, New York, 1995
- Michel Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, (New York: Vintage Books, 1995
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Muladi, *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2002
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995
- Nur Aini, *Manajemen Pengawasan dalam Lapas*, LaksBang Press, Yogyakarta, 2016
- Rahmat Hidayat, *Kinerja Petugas Lapas dan Tantangannya*, Refika Aditama, Bandung, 2013
- Sahardjo, *Pengantar Ilmu Pemasyarakatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Sahardjo, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1975
- Soedarto, *Hukum Pidana I*, Alumni, Bandung, 1986
- Soekanto Soerjono, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta, 1984
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009